



WALI KOTA BEKASI

Yth. Masyarakat Kota Bekasi.

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.7 / 868 /DKPPP TAHUN 2024

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN/PERDAGANGAN
ANJING DAN DAGING ANJING

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan.

Dalam upaya peningkatan pengawasan terhadap peredaran/perdagangan anjing dan daging anjing berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 9847/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, dengan ini dihimbau :

1. Tidak memperdagangkan anjing sebagai hewan penghasil pangan.
2. Tidak melakukan peredaran dan/atau perdagangan daging anjing secara komersial.
3. Tidak melalulintaskan anjing dari dan ke wilayah Kota Bekasi tanpa dokumen rekomendasi pemasukan/pengeluaran, surat keterangan kesehatan hewan, dan hasil pemeriksaan terhadap rabies.
4. Pemilik anjing memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan bagi peliharaannya, yaitu :
 - a. Bebas dari rasa lapar dan haus;
 - b. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit;
 - c. Bebas dari rasa ketidaknyamanan;
 - d. Bebas dari rasa takut dan tertekan;
 - e. Bebas mengekspresikan perilaku alamiah.

5. Pemilik anjing memenuhi kewajiban untuk memelihara kesehatan anjing dan memeriksakan kesehatan anjing secara rutin ke dokter hewan dan melakukan vaksinasi anjing, minimal dengan vaksin rabies secara rutin.
Demikian disampaikan agar dipedomani dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Kota Bekasi
Pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala Dinas DKPPP	
Sekretaris Dinas DKPPP	
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	